



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melengkapi pendidikan agama yang diperoleh pada setiap satuan pendidikan dasar, khususnya bagi peserta didik yang beragama Islam, Pemerintah Daerah Cianjur telah mengatur Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an kepada masyarakat khusus yang beragama Islam, diperlukan lembaga penyelenggara yang mengatur secara teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796;)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Berakhlakulkarimah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupatiu Cianjur.
4. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam pada jalur nonformal yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan dan pembinaan keagamaan kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur formal.
5. Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelepasan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
6. Pendidikan *Al-Qur'an* adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman *Al-Qur'an*.
7. Penyelenggara Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan *Al-Qur'an* yang selanjutnya disingkat P3DTPQ adalah upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan *Al-Qur'an* terhadap masyarakat beragama Islam.
8. Tim Teknis Penyelenggara Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan *Al-Qur'an* yang selanjutnya disingkat Tim Teknis P3DTPQ adalah pelaksana penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan *Al-Qur'an*.
9. Evaluasi Pendidikan Diniyah dan Pendidikan *Al-Qur'an* adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan lembaga secara sistematis, terarah, dan terencana dalam pembelajaran, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir, dan ujian akhir jenjang.
10. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis P3DTPQ Kabupaten Cianjur untuk memantau penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian akhir jenjang pada Pendidikan Diniyah dan Pendidikan *Al-Qur'an*.

BAB II

PENYELENGGARA PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pemberdayaan P3DTPQ, dibentuk Tim Teknis P3DTPQ.
- (2) Tim Teknis P3DTPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati, untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan *Al-Qur'an* di Daerah.

Bagian Kedua
Tim Teknis P3DTPQ

Pasal 3

- (1) Tim Teknis P3DTPQ sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Wakil Sekretaris;
 - h. Bendahara;
 - i. Wakil Bendahara; dan
 - j. Anggota.
- (2) Kepengurusan/keanggotaan Tim Teknis P3DTPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
 - c. tokoh pendidikan agama Islam dan/atau ahli pendidikan Islam; dan
 - d. unsur lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan/keanggotaan Tim Teknis P3DTPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban

Pasal 4

Tugas dan Tim Teknis P3DTPQ sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), yaitu:

- a. membantu melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an di Daerah;
- b. menyusun program dan kegiatan P3DTPQ setiap tahun;
- c. melaksanakan musyawarah dan pemilihan keanggotaan Tim Teknis P3DTPQ Kecamatan dan Desa sesuai dengan wilayah kerjanya;
- d. menyusun standarisasi dan kerikulum pembelajaran pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al-Qur'an;
- f. merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencantumkan ijazah diniyah takmilyah sebagai salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru;
- g. menyusun proposal pembiayaan program dan kegiatan P3DTPQ;
- h. mensosialisasikan program dan kegiatan P3DTPQ;
- i. menyusun pertanggungjawaban setiap program dan kegiatan P3DTPQ;

- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatannya serta melakukan evaluasi;
- k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya dan evaluasi untuk program selanjutnya kepada Bupati.

Bagian Keempat

Kedudukan dan Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Tim Teknis P3DTPQ berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Tim Teknis P3DTPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan selanjutnya.
- (3) Masa jabatan Tim Teknis P3DTPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, disebabkan:
 - a. habis masa jabatannya dan tidak terpilih kembali;
 - b. meninggal dunia;
 - c. sakit yang mengakibatkan tidak bias beraktifitas;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 6

P3DTPQ dibentuk dengan berazaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7

P3DTPQ dibentuk dengan tujuan:

- a. penyelenggara akreditasi pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an;
- b. penyelenggara beasiswa peserta didik dan pendidik yang berprestasi serta pendistribusi stimulant bagi tenaga pendidik;
- c. penyelenggara standarisasi dan kurikulum pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an;
- d. penyelenggara kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI DAN MONITORING

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Pendidikan Diniyah dan Pendidikan *Al-Qur'an* dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana oleh pendidik/guru dan Madrasah.
- (2) Evaluasi yang dilakukan pendidik/guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pada proses pembelajaran dan penilaian harian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.
- (3) Evaluasi oleh madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dilakukan pada proses penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian akhir jenjang terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta didik.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), berdasarkan hasil musyawarah Tim Teknis P3DTPQ dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 9

- (1) Tim Teknis P3DTPQ melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan *Al-Qur'an*.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dilakukan untuk memantau penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian akhir jenjang pada Pendidikan Diniyah dan Pendidikan *Al-Qur'an*.
- (3) Waktu dan jadwal monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Tim Teknis P3DTPQ.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan P3DTPQ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Tim Teknis P3DTPQ yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 September 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 21 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 57